

Depok, 09 Oktober 2019

Nomor : 2015.31/EXT-MUTU/X/2019

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 1 LK KELOMPOK IUPHHK ALALAK 6

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Schubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : KELOMPOK IUPHHK ALALAK 6

No.IUPHHK : No. 188.48/997/BPTSP/VI/2016 (CV Bina Alam)

No. 188.48/1845/BPTSP/XII/2016 (PK Mutia)

No. 188.48/1227/BPTSP/VIII/2016 (Berkat Budi Mas III)

Alamat Sekretariat : Jl. Belitung Darat No.43 RT.029, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan

Alamat Kelompok : **CV Bina Alam** : Jl. Alalak Tengah RT.003/ RW.001, Kelurahan Alalak tengah, kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan

PK Mutia : Jl. Alalak Tengah RT.004/ RW.001 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan

PK Berkat Budi Mas III : Jl. Alalak Tengah RT.003/RW.001 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan

Tanggal Kegiatan : 23 – 30 September 2019

Jenis Kegiatan : Penilaian 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah IX
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 ; 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 KELOMPOK IUPHHK ALALAK 6 Nomor : 2015.31/EXT-MUTU/X/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : KELOMPOK IUPHHK ALALAK 6
- b. Alamat Sekretariat : Jl. Belitung Darat No.43 RT.029, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
- c. Alamat Kelompok : **CV Bina Alam** : Jl. Alalak Tengah RT.003/ RW.001, Kelurahan Alalak tengah, kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
PK Mutia : Jl. Alalak Tengah RT.004/ RW.001 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
PK Berkat Budi Mas III : Jl. Alalak Tengah RT.003/RW.001 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
- d. No. IUPHHK : No. 188.48/997/BPTSP/VI/2016 (CV Bina Alam)
No. 188.48/1845/BPTSP/XII/2016 (PK Mutia)
No. 188.48/1227/BPTSP/VIII/2016 (PK Berkat Budi Mas III)
- e. Kapasitas dan Produk: (**CV Bina Alam** = Kayu Gergajian : 5.700 M³), (**PK. Mutia** = Kayu Gergajian : 2.600 M³), (**PK Berkat Budi Mas III** = Kayu Gergajian : 2.600 M³),
- f. Tanggal Pelaksanaan : 23 – 30 September 2019
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-539
- i. Tanggal Terbit : 09 November 2018
- j. Tanggal Berakhir : 08 November 2024

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 09 Oktober 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 09 Oktober 2019

No. : 2014.3/EXT-MUTU/X/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
Kelompok IUPHHK Alalak 6
Attn. Bapak H. Afriansyah
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di Kelompok IUPHHK Alalak 6 :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK - 539
Masa Berlaku Sertifikat : 09 November 2018 – 08 November 2024
Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ / Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUIPHHK) CV Bina Alam :</u> Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Atas Nama Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 188.48/997/BPTSP/VI/2016, tanggal 21 Juni 2016	Kayu Gergajian	5.700
<u>Izin Usaha Industri (IUIPHHK) PK Mutia :</u> Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Atas Nama Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 188.48/1845/BPTSP/XII/2016, tanggal 01 Desember 2016	Kayu Gergajian	2.600
<u>Izin Usaha Industri (IUIPHHK) PK Berkat Budi Mas III :</u> Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Atas Nama Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 188.48/1227/BPTSP/VII/2016, tanggal 03 Agustus 2016	Kayu Gergajian	2.600

Tanggal Penilikan 1 : 23 – 30 September 2019
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.6

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Audit Surveillance 2 : Selambat – lambatnya Oktober 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
/Email
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI **No: P.30/MENLHK/Setjen/PHPL 3/2016**: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari **No: P.14/PHPL/SET/4/2016**: *Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.*
- g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro
2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok IUIPHHK Alalak 6
- b. Nomor & Tanggal SK :
- c. Luas dan Lokasi : Kecamatan Banjarmasin Utara,
Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
- d. Alamat Pabrik/Penanggung Jawab :

No.	Nama IUIPHHK	Alamat Faktual	Penanggung Jawab
1	CV. Bina Alam	Jl. Alalak Tengah RT. 03, Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan	H. Afriansyah
2	PK. Mutia	Jl. Alalak Tengah RT.004 / RW.001, Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan	Haviannah Mutianuur
3	PK. Berkat Budi Mas III	Jl. Alalak Tengah RT.003 / RW.001, Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan	Fajariansyah

- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Ketua Kelompok : H. Afriansyah
Sekretaris/Anggota : Haviannah Mutianuur
- g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

No	IUIPHHK	Penanggung Jawab	No. IUIPHHK	Perubahan SK - IUIPHHK	Kapasitas IUIPHHK
1	CV. Bina Alam	H. Afriansyah	SK. Gubernur Kalimantan Selatan, No.188.48/997/BPTSP/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016	-	5700 M3/thn
2	PK. Mutia	Haviannah M.	SK. Gubernur Kalimantan Selatan, No.188.48/1845/BPTSP/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016	-	2600 M3/thn
3	PK. Berkat Budi Mas III	Fajariansyah	SK. Gubernur Kalimantan Selatan, No. 188.48/1227/BPTSP/VII/2016 tanggal 03 Agustus 2016	-	2600 M3/thn

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 23 September 2019 Sekretariat Kelompok Alalak 6	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok IUIPHHK Alalak 6. Meminta Auditee menunjukkan dokumen pembentukan kelompok, dan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23 – 29 Sept. 2019 Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalsel	Verifikasi data dan dokumen sesuai standard audit, Pada Tiap lokasi anggota Kelompok IUIPHHK Alalak 6
Pertemuan Penutupan	29 Sept. 2019 Sekretariat Kelompok Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalsel 30 Sept. 2019 Transit di Banjarbaru	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidak-lengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	09 Okt. 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa Kelompok IUIPHHK Alalak 6 "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	KELOMPOK ALALAK 6 merupakan industri dengan status perorangan (CV dan PK), untuk anggota berstatus CV, sudah tersedia Akta pendirian dan perubahannya disertai pendaftaran akta pada instansi berwenang. Sedangkan anggota berstatus perorangan/Penggergajian Kayu/PK, maka cukup dengan KTP pemilik. Tersedia dokumen Akta dan KTP pemilik untuk seluruh anggota KELOMPOK ALALAK 6.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha perdagangan untuk seluruh anggota KELOMPOK ALALAK 6 yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	KELOMPOK ALALAK 6 telah memiliki Izin Gangguan (HO) dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya maupun dengan dokumen legalitas lainnya. Keberadaan izin gangguan sudah dideregulasi dalam Permendagri RI Nomor 19 Tahun 2017.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Alalak 6 sudah memiliki TDP yang sah dan masih berlaku sesuai kegiatan usahanya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Seluruh anggota KELOMPOK ALALAK 6 telah memiliki dokumen NPWP dan SKT. NPWP (9 digit awal), SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL dan tersedia bukti penyerahan ke instansi terkait. Alamat kegiatan pada SPPL sesuai domisili usaha anggota.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Seluruh anggota KELOMPOK ALALAK 6 telah menyusun RPBBI terakhir dan telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Alalak 6 bukan merupakan importer sehingga tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Alalak 6 bukan merupakan importer sehingga tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Terdapat dokumen pembentukan kelompok yang disepakati dan dihadiri oleh seluruh anggota kelompok. Pada penilikan kali ini, tersisa 3 anggota dari sebelumnya 5 anggota, dimana 2 anggota mengundurkan diri. Anggota yang bertahan; - CV. Bina Alam - PK. Mutia - PK. Berkat Budi Mas III Anggota yang mengundurkan diri; - UD. Batuah - UD. Cahaya
Verifier Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Alalak 6 telah melakukan kegiatan internal audit dengan dibuktikan adanya laporan hasil audit internal. Anggota aktif terdiri dari 3 unit IPHHK.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Penerimaan kayu bulat di anggota KELOMPOK ALALAK 6 dalam periode September 2018 – Agustus 2019 adalah nihil, sehingga belum ada DPKB yang dilakukan oleh masing-masing anggota Kelompok Alalak 6
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi dari dokumen RPBB/Informasi rencana dan realisasi pasokan bahan baku IPHHK di ketiga anggota kelompok IPHHK Alalak 6 adalah penerimaan kayu bulat hutan negara/kayu tumbuh alami pada lahan hak milik dan dikenai mekanisme SIPUHH kayu bulat hutan negara
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Anggota KELOMPOK ALALAK 6 dalam rentang September 2018 – Agustus 2019 belum ada penerimaan bahan baku kayu bulat. Hasil uji petik pada penerimaan bahan baku pada kunjungan lapangan tanggal 25 September 2019 sudah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, kayu bulat berasal dari IPHHK lain, CV. Antik Prima yang melakukan penjasaaan di lokasi sawmill CV. Bina Alam dan PK. Berkat Budi Mas III. Seluruh anggota Kelompok Alalak 6 belum memiliki Kartu tenaga teknis, dan masih dalam proses pengajuan. Anggota atas nama CV. Bina Alam mendapatkan rekomendasi teknis peminjaman GANISPHPL PKGR dari IPHHK lain (CV. Berkat Budi Mas II). Tidak ada penerimaan kayu lelang di seluruh anggota Kelompok IPHHK Alalak 6
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas bongkaran dsb.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu bulat hutan alam bersumber dari pemasok berupa pengguna jasa sawmill dimana saat kunjungan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		lapang, diketahui kayu bulat yang dijasakan oleh pengguna jasa berasal dari sumber yang sudah ber-SLK
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	Seluruh supplier kayu bulat sudah ber-SLK, sehingga tidak perlu dilakukan VLBB.
i. Dokumen pendukung PBB	Memenuhi	RPBB terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Kelompok Alalak 6 tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Kelompok Alalak 6 tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Kelompok Alalak 6 tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Kelompok Alalak 6 tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Kelompok Alalak 6 tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Kelompok Alalak 6 tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (CITES) utk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Kelompok Alalak 6 tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Kelompok Alalak 6 tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi di lapangan di Kelompok Alalak 6 yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi KELOMPOK ALALAK 6 selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK yaitu Nihil produksi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi KELOMPOK ALALAK 6, diketahui bahwa total realisasi produksi pada tiap anggota aktif masih nihil, sehingga masih sesuai kapasitas izin
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Kelompok Alalak 6 tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Kelompok Alalak 6 telah membuat secara berkala Laporan Mutasi Kayu dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan proses produksi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen S-LK atau DKP.		
Verifier		
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	
Verifier		
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier		
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	
Verifier		
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Alalak 6 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier		
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Alalak 6 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier		
c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Alalak 6 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier		
d. Invoice.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Alalak 6 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier		
e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Alalak 6 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier		
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Alalak 6 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier		
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Alalak 6 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier		
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Alalak 6 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier		
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Alalak 6 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Alalak 6 belum menerapkan implementasi Tanda/Logo V-Legal, karena masih nihil produksi, namun sudah tersedia panduan kontrak sub lisensi.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Seluruh anggota KELOMPOK ALALAK 6 telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di seluruh anggota KELOMPOK ALALAK 6 telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Kelompok Alalak 6 telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Kelompok Alalak 6 belum memiliki Serikat pekerja namun terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
--	----------	---

Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Karyawan dari tiap anggota kelompok Alalak 6 kurang dari 10 orang, sehingga tidak wajib memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP).
---	----------	---

Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).

Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja seluruh anggota KELOMPOK ALALAK 6 per Agustus 2019, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
---	----------	--

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di Kelompok IUIPHHK Alalak 6, hanya 3 anggota yang melanjutkan SLK, dari ketiga anggota tersebut memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **31** (tiga puluh satu) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **25** (dua puluh lima) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian Kelompok IUIPHHK Alalak 6 dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Iestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6. Dengan Anggota yang Memenuhi;

No.	Nama IUIPHHK	Dokumen IUIPHHK	Alamat IPHHK	Kapasitas IPHHK
1	CV. Bina Alam	SK. Ka. BPTSP atas nama Gubernur Kalimantan Selatan, No.188.48/997/BPTSP/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016	Jl. Alalak Tengah RT. 03, Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,	5700 M3/thn
2	PK. Mutia	SK. Ka. BPTSP atas nama Gubernur Kalimantan Selatan, No.188.48/1845/BPTSP/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016	Jl. Alalak Tengah RT.004 / RW.001, Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,	2600 M3/thn
3	PK. Berkat Budi Mas III	SK. Ka. BPTSP atas nama Gubernur Kalimantan Selatan, No. 188.48/1227/BPTSP/VII/2016 tanggal 03 Agustus 2016	Jl. Alalak Tengah RT.003 / RW.001, Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,	2600 M3/thn